



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM DENPASAR

I. DATA PRIBADI

- Nama : I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI
- Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
- NHK : 173232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.825.000.000

- Tanah Seluas 1650 m2 di KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.650.000.000
- Tanah Seluas 1675 m2 di KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 3.350.000.000
- Tanah Seluas 150 m2 di KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.800.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/60.27 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 247.000.000

- MOTOR, HONDA V SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5S AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	142.492.656
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.266.492.656
III. HUTANG	Rp.	96.036.797
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.170.455.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.